

**PENGARUSUTAMAAN PANCASILA
DALAM WACANA *COLLABORATIVE GOVERNANCE***

Hotrun Siregar
Dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno
hotrunsiregar@ubk.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba membahas terkait bagaimana pembinaan ideologi Pancasila dimungkinkan mengadaptasi model *Collaborative Governance* dalam rangka sosialisasi dan pengarusutamaan ideologi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yang kemudian didukung dengan data primer berupa implementasi jejaring Pancamandala yang digagas oleh BPIP. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model *Collaborative Governance* dalam mendorong partisipasi publik secara bergotong royong tampaknya perlu dipertimbangkan sebagai alternatif. Faktor yang menjadi permasalahan diantaranya proses kolaborasi jejaring Pancamandala belum merata dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia.

Kata Kunci: Pembinaan, Perspektif, Pemerintahan, Kolaboratif

ABSTRACT

This paper tries to discuss how the development of the Pancasila ideology is possible through the Collaborative Governance method in the context of socializing and fostering the Pancasila ideology to the public. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through library research which is then supported by primary data in the form of the implementation of the Pancamandala network initiated by BPIP. The research findings indicate that the Collaborative Governance model in encouraging public participation in mutual cooperation seems to need to be considered as an alternative. Factors that become problems include the collaboration process of the Pancamandala network that has not been evenly implemented in all regions in Indonesia.

Keywords: Coaching, Perspective, Government, Collaborative **Key Words: Coaching, Perspective, Government, Collaborative**

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan konsensus yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, yang kemudian menjadi dasar, falsafah dan ideologi negara. Pancasila sebagai falsafah, dasar, dan ideologi negara yang harus dipedomani bersama. Melalui falsafah ini proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta cita-cita proklamasi kemerdekaan diwujudkan. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar dan ideologi harus disosialisasikan kepada seluruh komponen bangsa dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengannya senantiasa teraktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi, teknologi serta informasi di era disrupsi saat ini memiliki potensi terhadap ancaman kedaulatan NKRI. Ancaman dan gangguan tersebut tentu menjadi tantangan dalam upaya pemerintah untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hingga saat ini terbukti bahwa Pancasila dengan seperangkat nilai-nilai luhur di dalamnya tetap dipegang teguh oleh bangsa Indonesia, namun dinamika dan perkembangan teknologi komunikasi serta berbagai nilai dan ideologi transnasional yang menyertainya sejatinya tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dalam sejarahnya, diskursus Pancasila sempat menghilang dari wacana publik pasca reformasi tahun 1998. Institusionalisasi Pancasila melalui BP-7 dipandang oleh sebagian besar kalangan cenderung disalahgunakan dan indoktrinatif merupakan salah satu faktor dibubarkannya lembaga bentukan Orde Baru tersebut. Berbagai persoalan kemudian mengemuka di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pada titik tertentu dipandang sebagai akibat dari terjadinya degradasi pemahaman dan pengaktualisasian nilai-nilai luhur bangsa yang dimanifestasikan dalam Pancasila.

Realitas dan dinamika semacam itu yang kemudian tampaknya Presiden Joko Widodo menggagas dan menciptakan kebijakan baru, yaitu dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 yang dimaksudkan dan bertujuan untuk membantu presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraannya. Dalam perkembangannya, unit kerja ini dinilai kurang memadai dan untuk selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan revitalisasi kelembagaan

maka lahirlah Perpres Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).¹

Adapun tugas pokok badan ini secara eksplisit dituangkan dalam Perpres tersebut pada Bagian Kesatu, pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.²

Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugasnya, badan ini menyelenggarakan salah satu fungsi yang menyatakan bahwa BPIP menyelenggarakan fungsi:

“Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila”.³

Dalam hal menyelenggarakan fungsinya, badan ini melaksanakan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pada level supra maupun infra struktur politik di dalam kerangka mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Isyarat bahwa untuk mencapai tujuan pembinaan ideologi Pancasila secara eksklusif oleh badan ini harus dikesampingkan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa yang didasarkan pada prinsip gotong royong.

Perspektif model tata kelola pemerintahan kolaboratif dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam pembinaan ideologi Pancasila tampaknya menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Implementasi model pemerintahan kolaboratif yang akan dikembangkan tentu tidaklah mudah, karena membutuhkan sinergi kolaborasi yang padu antara sektor pemerintah dan non pemerintah.

¹ Dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, dan terpadu.....Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi maupun tugas dan fungsinya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 perlu diganti dalam rangka penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. <https://bpip.go.id/bpip/profil/442/sejarah.html>. Diakses tanggal 19 Agustus 2021.

² Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

³ Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairun Nisa dan Yuliar telah menemukan bahwa model pemerintahan kolaboratif dalam pendidikan bela negara mampu berjalan secara efektif dan didukung oleh berbagai sektor masyarakat.⁴ Kemudian pada penelitian Daniar Rizky Utami juga menemukan bahwa model pemerintahan kolaboratif yang digagas oleh BNN Jawa Timur dalam rangka pengendalian narkoba telah berhasil diimplementasikan dengan bukti tercapainya peningkatan dalam hal Pencegahan, Pemberantasan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Jawa Timur.⁵

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi model pemerintahan kolaboratif pada berbagai bidang telah menunjukkan pentingnya sinergitas dari masing-masing aktor yang terlibat. Oleh karena itu Berdasarkan fakta tersebut maka penulis mencoba melakukan telaah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai relevansi model pemerintahan kolaboratif dalam pembinaan ideologi Pancasila, dimana akan membahas kolaborasi antara pemerintahan dengan berbagai pihak dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Menurut Strauss dan Corbin berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya bukan didapatkan melalui prosedur statistik atau bentuk lainnya yang menitik beratkan hitungan dan angka.⁶ Wijaya mengatakan pula penelitian kualitatif dilakukan dikarenakan peneliti sendiri yang ingin mengeksplorasi terhadap berbagai fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan.⁷

Dengan menggunakan data primer berupa metode pemerintahan kolaboratif, dan data sekunder berupa studi kasus pada proses pembinaan ideologi Pancasila terhadap masyarakat oleh BPIP. Penelitian ini berfokus pada kriteria penting dari model kolaboratif, yaitu; Lembaga negara/publik sebagai pemrakarsa; melibatkan aktor non-pemerintah; semua aktor terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan, dan forum terorganisir secara formal dan kolektif.

⁴ Khairun Nisa & Yuliar, M.A., "Implementasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penguatan Nilai Bela Negara", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2020 Vol 10. No 1.

⁵ Daniar Rizky U, Tesis: "*Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat*", Surabaya: UNAIR, 2018, hlm. 1.

⁶ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 1.

⁷ Helaludin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009, hlm. 9.

PEMBAHASAN

Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola system pemerintahan dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Secara umum, fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi pengaturan (regulator), pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.⁸ Dalam kaitan ini, teori *New Public Service* (NPS) menilai bahwa *New Public Management* (NPM) dan *Old Public Administration* (OPA) terlalu menekankan faktor efisiensi sehingga melupakan masyarakat sebagai target atau sasaran dari kebijakan publik yang digagas. Pada hakikatnya, akhir dari pemikiran kritis konsep *government* adalah dengan diterapkannya *good governance* atau tata pemerintahan yang baik.⁹ Karena dalam *Governance* menitikberatkan kepada suatu hubungan antara pemerintah/negara dengan warganya sehingga memungkinkan terjadinya berbagai kebijakan atau program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dievaluasi dan memungkinkan berbagai pihak untuk memainkan peranannya dalam kebijakan yang digagas.

Adapun alasan pergeseran *government* ke *governance* dimaksudkan untuk mendemokratisasi administrasi publik¹⁰. Sementara itu, *governance* merujuk kepada keterlibatan antara pihak *Non-Governmental Organization* (NGO), *Private sector* dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. *Governance* merupakan sebuah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan yang dibuat tersebut dilaksanakan dan tentu melibatkan negara (pemerintah), sektor swasta (*private*) maupun masyarakat dalam tahap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.¹¹ Terdapat lima indikator mengenai *governance*, yaitu:

- 1) *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor;
- 2) *Governance* mengidentifikasi adanya kaburnya batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu sosial dan isu ekonomi;
- 3) *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan hubungan antara institusi terlibat;
- 4) *Governance* adalah mengenai self-governing otonom dari aktor-aktor;

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

⁹ Kurniawan, T., "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 2007, Vol. 7, No. 1, Hlm. 16-17.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 16.

¹¹ *Ibid.* hlm. 16.

5) *Governance* menyadarkan untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa, *governance* adalah proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan.¹³ Kemudian dalam kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut tentu membutuhkan kerjasama antar pihak terkait untuk mensukseskan jalannya kebijakan. Oleh karena itu, kerjasama tersebut membutuhkan sebuah pendekatan, yaitu melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Sementara Osborne menyatakan *public governance* berisi lima pembagian sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Socio-political governance*: menyangkut hubungan antar institusi dan politik dalam masyarakat.
- 2) *Public policy governance*: berkaitan dengan bagaimana petinggi pemerintahan membuat kebijakan beserta jaringannya dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik.
- 3) *Administrative governance*: berkaitan dengan efektivitas penerapan administrasi publik dan kontribusinya untuk menangani masalah-masalah pemerintah dan pelayanan publik.
- 4) *Contract governance*: menyangkut penerapan NPM, sehingga dipandang perlu adanya kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik (perjanjian antara penyedia pelayanan publik dengan pihak penerima pelayanan). Oleh karena itu mayoritas organisasi publik pada negara-negara modern memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang baik.
- 5) *Network governance*: merupakan jaringan kerja sama mandiri antar organisasi pemerintah atau *private sector* dalam penyediaan pelayanan publik.

Dinamika Pemerintahan Kolaboratif

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa pada beberapa dekade terakhir ini muncul sebuah kebiasaan baru pada proses penyelenggaraan negara, dimana Proses baru tersebut adalah melibatkan berbagai kelompok kepentingan atau aktor dengan melaksanakan

¹² *Ibid.* hlm. 16.

¹³ Ni Luh Yulyana D., "Dinamika *Collaborative Governance* Dalam Studi Kebijakan Publik", dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 3, No. 2, 2019. hlm. 205.

¹⁴ Osborne, Stephen. P. *The New Public Governance? Emerging Perspective on The Theory and Practice of Public Governance*. New York: Routledge, 2010. hlm. 32.

muasyawah/konsensus untuk mencapai kata sepakat.¹⁵ Hal ini dilatar belakangi oleh hakikat dari Proses penyelenggaraan negara yang harus melibatkan berbagai aktor untuk menyelesaikan masalah publik sekaligus merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena hakikatnya, pemerintah tidak dapat menyelenggarakan program pemerintahan apabila tidak ada unsur partisipatif dari warga negara. Mengingat bahwa konsep governance atau pemerintahan itu merupakan sebuah integrasi antara berbagai sektor yang ada dalam suatu negara, sehingga negara tidak lagi dominan dalam hal menciptakan kebijakan tanpa adanya keterlibatan dari sektor lain yaitu sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan termasuk masyarakat dalam suatu negara.

Kemudian lahirlah Strategi terbaru dari pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance* merupakan salah satu bentuk sederhananya adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersama dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan secara bersama-sama¹⁶. Tentunya dari proses tersebut orang/pihak yang melakukan kerjasama memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu ataupun peran yang berbeda-beda sehingga hal tersebut akan sangat bervariasi. Ansell dan Gash kembali menegaskan mengenai *collaborative governance*, menurutnya adalah suatu proses pemerintahan yang mana lembaga negara/publik secara langsung dan aktif melibatkan para pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, dan berorientasi pada kesepakatan yang dilaksanakan secara deliberatif yang bertujuan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik ataupun mengelola program dan aset publik¹⁷. Apabila mengacu kepada berbagai pengertian yang sudah dijelaskan mengenai *collaborative governance*, maka bisa disimpulkan bahwa ide kolaborasi lahir dari kebutuhan dan hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar berbagai pihak/*stakeholders*, sehingga tujuan-tujuan utama yang ingin digagas dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Ratner sebagaimana dikutip oleh Denny Irawan mengatakan dalam *collaborative governance* terdapat tiga fase dalam melakukan proses kolaborasi, yaitu: ¹⁸

Pertama, fase identifikasi, dimana tahap ini merupakan fase awal pemerintah dan para pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan melakukan kolaborasi dengan pihak

¹⁵ Chris Ansell & Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice", Dalam *Journal of Administration Research and Theory*. hlm. 545.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 544..

¹⁷ Ansell, C, & Gash, A, *Op. Cit.*, hlm. 546.

¹⁸ Denny Irawan, "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)", *Tesis*, Surabaya: UNAIR, 2017.

swasta dan masyarakat, dengan melakukan identifikasi mengenai hal yang akan diambil bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi dalam proses tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan. Pada tahap ini juga peran pemangku kepentingan saling menerangkan mengenai permasalahan dan saling mendengarkan setiap permasalahan yang dijelaskan oleh setiap *stakeholder* yang terlibat. Kemudian setelah itu adalah proses perhitungan peluang dalam penyelesaian permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya, seperti solusi mengenai masalah yang nantinya akan terjadi. Sehingga setiap *stakeholders* memiliki peran yang sama dalam penentuan kebijakan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi dan mempertimbangkan berbagai peluang yang dapat didapatkan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Kedua, fase dialog, merupakan tahap dimana para *stakeholder* yang terlibat akan melakukan dialog atau diskusi tentang hambatan yang sudah ditemukan pada fase sebelumnya. Adapun diskusi ini meliputi pembahasan mengenai langkah-langkah yang akan dipilih dan paling efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, dengan mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu berpartisipasi untuk mendukung dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Ketiga, fase menentukan pilihan. Setelah melaksanakan tahap dialog, kemudian mendengarkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi nantinya dan melakukan diskusi mengenai penentuan atau strategi yang paling memungkinkan dipandang efektif untuk mengantisipasi permasalahan. Pada tahap ini para *stakeholder* yang terlibat akan memulai perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang sudah didiskusikan pada tahap sebelumnya, tentunya dengan mengedepankan aspek kolaborasi berupa pembagian peran dari para *stakeholder* yang kemudian mengidentifikasi pengukuran setiap proses yang sudah dilakukan dan menentukan langkah untuk menjaga proses kolaborasi agar terus berlangsung.

Kemudian Ansell dan Gash lebih memilih pendekatan gabungan untuk membuat konsep pemerintahan kolaboratif. Pemerintahan kolaboratif dipandang sebagai tipe pemerintahan dimana aktor publik dan private bekerja secara kolektif dalam proses tertentu untuk menegakkan hukum ataupun peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan barang publik.¹⁹ Dengan menggunakan bahasa '*stakeholder*' yang mengacu terhadap partisipasi dari para instansi pemerintah maupun non-pemerintah, Ansell dan Gash pun memandang bahwa partisipasi yang dimaksudkan tersebut adalah upaya kolaborasi dengan komunikasi dua arah antara pemerintah dan *stakeholder* yang terlibat, dengan cara

¹⁹ Chris Ansell & Alison Gash, *Op. Cit.*, hlm. 545.

dipertemukan bersama sehingga terjadi proses kolaboratif yang efektif, dimana semua berperan dan terlibat dalam perencanaan dan proses implementasi kebijakan.²⁰

Selain proses kolektif tersebut, kolaborasi juga harus melibatkan para *stakeholder* sebagai pengambil keputusan, pelibatan aktor non-pemerintah dalam sebuah kolaborasi bersama pemerintah tidak hanya sebagai konsultasi saja, tetapi harus terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian Rahajeng dan Manaf (2015) menunjukkan bahwa masing-masing aktor yang terlibat memiliki peran penting yang harus bersinergi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, terkadang kolaborasi yang dijalankan hanya sebatas bentuk kerjasama biasa saja, sehingga berpotensi mengalami kendala dari faktor komunikasi, koordinasi dan kepercayaan, yang menimbulkan sentimen bahwa pihak swasta hanya sebatas memanfaatkan pada kegiatan-kegiatan tertentu, padahal peran pihak non pemerintah memegang peranan penting sebagai rekan kerjasama sehingga faktor-faktor penyebab kendala kemitraan perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sururi yang menyarankan bahwa komitmen, faktor komunikasi dan koordinasi antar stakeholder menjadi kunci penting untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah kolaborasi.²¹ Selanjutnya bentuk formal dari pemerintahan kolaboratif dicerminkan dalam forum yang terorganisir dan struktur yang jelas.

Secara konseptual, gagasan pemerintahan kolaboratif mengajukan sebuah strategi dan model yang dikenal dengan Pentahelix. Model pentahelix ini berisi pihak-pihak yang terlibat dari berbagai aktor baik pemerintah maupun non pemerintah.²² Dalam unsur/elemen terdiri dari kementerian/lembaga (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah. Kemudian dalam unsur pentahelix ini juga melibatkan dan mengusung elemen akademisi atau pendidikan, yang diantaranya berasal dari sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan elemen bisnis atau dunia usaha. Pada elemen ini terdiri dari aneka bentuk badan usaha swasta/*private sector*. Lalu terdapat elemen masyarakat, yang diwakili oleh lembaga kemasyarakatan/organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Elemen terakhir yaitu elemen media, yang terdiri dari media elektronik, media cetak, media televisi dan media sosial.

²⁰ Chris Ansell & Alison Gash, *Ibid.*, hlm. 550.

²¹ A. Sururi, "Collaborative Governance sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)". *Jurnal Humanika*, Vol. 25, No. 1, (2018), hlm. 24.

²² Nisa, Kahirun & Yuliar, *Op. Cit.*, hlm. 36

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Model Pemerintahan Kolaboratif

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 menjadi dasar hukum BPIP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini menandakan bahwa terdapat sebuah permasalahan dalam penyebaran ideologi Pancasila. Menurut Muhfud MD, BPIP dibentuk karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila.²³ Beliau pun menjelaskan bahwa apabila tidak segera dicegah dan dikontrol maka dapat berpotensi mengganggu harmoni dalam berbangsa dan bernegara.²⁴ Berkaca dari ungkapan tersebut tentu dilatar belakangi Pancasila yang sudah tidak lagi digaungkan secara masif pada masa pasca reformasi.

Sementara dampak dari kemajuan teknologi komunikasi menuai berbagai permasalahan. Dinamika komunikasi pada media sosial tampaknya berpotensi mendorong penyebaran ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam posisi demikian Pancasila dituntut hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan baik pada level domestic maupun pengaruh dinamika digitalisasi global.

Oleh karena itu untuk menjaga dan membina ideologi Pancasila, maka keputusan kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo adalah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yaitu tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada 28 Februari 2018.²⁵ Perpres tersebut berisi antara lain mengenai kelembagaan, tugas dan fungsi BPIP sebagai badan atau lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam pengarusutamaan Pancasila di tengah masyarakat, salah satu bentuk program yang ditawarkan oleh BPIP adalah mencoba mengusung sebuah model yang melibatkan berbagai stakeholder yang disebut dengan jejaring Pancamandala.

Jejaring Pancamandala ini hakikatnya mengusung konsep metode *pentahelix* dalam model *collaborative governance*. Akan tetapi dicoba dikemas lebih efektif lagi, sehingga konsep tersebut relevan dengan penanaman nilai dan pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan Jejaring Pancamandala ini juga menggambarkan bagaimana peran pemerintah yang tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, membutuhkan

²³ “Mahfud: BPIP Dibentuk karena Ada Ancaman terhadap Ideologi Pancasila”, <https://news.detik.com/berita/d-4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila>, detik.com 2018. Diakses 08 Agustus 2021.

²⁴ “Memahami Pancasila di Zaman Now.” kompas.com 2018, <https://edukasi.kompas.com/read/2018/02/05/19450091/memahami-pancasila-di-zaman-now>. Diakses 08 Agustus 2021.

²⁵ “Presiden Teken Perpres, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.” 2018. Situs Resmi Sekretariat Negara, 6 Maret 2018. (<https://setkab.go.id/presidenteken-perpres-ukp-pip-jadi-badan-pembinaan-ideologi-pancasila/>) Diakses 09 Agustus 2021.

kolaborasi dari elemen masyarakat, akademisi, private, dan media dan kalangan masyarakat.²⁶ Selain itu Jejaring Pancamandala ini pun diharapkan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keharmonisan sosial, karena dalam aspek Jejaring Pancamandala ini mempertemukan para pemangku kepentingan, kemudian membuka sebuah ruang partisipasi yang besar, yang diisi oleh berbagai pihak yang terlibat sehingga tantangan sosial yang dihadapi mampu segera diselesaikan.²⁷ Jejaring Pancamandala ini sudah mulai diterapkan di berbagai daerah, mulai dari Sumatera Selatan, kemudian Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, Lampung yang dirnakanakan akan terus berlanjut hingga seluruh daerah di Indonesia.

Dari model Jejaring Pancamandala yang digagas oleh BPIP untuk melakukan program pembinaan Ideologi Pancasila membuktikan bahwa terjadi proses pemerintahan yang kolaboratif. Diwujudkan dengan melibatkan berbagai stakeholder yaitu unsur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan, kemudian masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, akademisi yang memiliki kekuatan dalam ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat, pengusaha yang memiliki kesadaran serta pemahaman dalam merealisasikan ideologi Pancasila serta media sebagai kontrol sosial dan publikasi.

Model pembinaan semacam ini dipandang relevan dengan trend perkembangan tata kelola pemerintahan kontemporer di satu sisi, dan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan gotong royong semua pihak sehingga pola-pola yang cenderung indoktrinatif dapat diminimalisir sedemikian rupa di sisi lain. Model ini sejatinya juga menawarkan pola yang berdampak pada percepatan sekaligus pemahaman terhadap aspirasi arus bawah yang pada gilirannya aktualisasi Pancasila diharapkan merupakan dorongan dari semua komponen bangsa.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa telah terjadi degradasi pemahaman dan pengamalan Pancasila pada berbagai lini kehidupan yang berdampak pada munculnya berbagai permasalahan dalam

²⁶ “Bumikan Pancasila, BPIP Bentuk Jejaring Pancamandala.”. <https://bPIP.go.id/bPIP/berita/1035/252/bumikan-pancasila-bPIP-bentuk-jejaring-pancamandala.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

²⁷ “Jejaring Pancamandala, upaya BPIP Membumikan Pancasila”, [Jejaring Pancamandala, Upaya BPIP Membumikan Pancasila | Republika Online](#). Diakses pada 14 Agustus 2021.

berbangsa dan bernegara. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan respon pemerintah terhadap berbagai dinamika yang berkembang pasca reformasi. Badan ini merupakan revitalisasi serta penguatan dalam upaya pengarusutamaan ideologi Pancasila kepada segenap komponen bangsa, baik pada level supra maupun infra struktur politik.

Dalam konteks itulah BPIP berupaya menginisiasi model infra struktur yang relevan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Sebuah model yang disebut dengan jejaring Pancamandala pun digulirkan sejak awal badan ini dibentuk. Setidaknya jejaring Pancamandala sudah dideklarasikan di beberapa propinsi, seperti Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera Selatan. Ditinjau dari unsur-unsur yang terlibat dalam jejaring tersebut dapat dikatakan bahwa Pancamandala merupakan sebuah model yang diadaptasi dari konsep *Collaborative Governance* melalui metode Pentahelix, dimana dalam model tersebut melibatkan berbagai stakeholder--pemerintah, akademisi, swasta, media dan masyarakat-- untuk terlibat secara bersama dan berkontribusi dalam upaya pengarusutamaan Pancasila di tengah masyarakat.

Saran/Rekomendasi

Implementasi kolaboratif dalam jejaring Pancamandala telah memenuhi unsur-unsur utama pemerintahan kolaboratif yang berbasis pada stakeholder. Namun, pemanfaatan terhadap peran dan fungsi jejaring tersebut belum maksimal diberdayakan sebagaimana sejatinya standar *Collaborative Governance* model *pentahelix*. Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam kerangka mendiskusikan kendala dan hambatan terhadap penerapan model tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C, & Gash, A. (2007), "Collaborative Governance in Theory and Practice", *Journal of Administration Research and Theory*, 18, 543-571. doi:10.1093/jopart/mum032.
- Helaludin., Wijaya H. (2009). "Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik". Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Irawan, D. (2017). "Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran di Kota Surabaya)", dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Islamy, L. S., Alwi, & Haning, M. T. (2017). "The Model of Collaborative Governance in Tourism Development at Buton District", dalam *International Journal of Academic Research and Reflection*, 5(2), 1-12.
- Kurniawan, T. 2007. "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7 (1): 16-17.
- Nisa, Kahirun & Yuliar, M.A. (2020). "Implementasi Pemerintahan Kolaboratif Dalam Penguatan Nilai Bela Negara", dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 10. No 1.
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2017). "Collaborative Government dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan", dalam *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 48-62.
- O'Flynn, J., dan John W. 2008. *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia*. Australia: E Press.
- Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018.
- Rahajeng, M. S., & Manaf, A. (2015), "Bentuk-Bentuk Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Upaya Keberlanjutan Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Kabupaten Kndal dan Kota Pekalongan)", dalam *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 112-119.
- Strauss A., Corbin J. (2007). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utami, Daniar Rizky. (2018). "Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Swadaya Masyarakat", Tesis, Surabaya: UNAIR.
- Yulyana, Nih L. D. (2019), "Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik", dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 3, No. 2.
- BPIP. 2021. Bumikan Pancasila, BPIP Bentuk Jejaring Pancamandala. <https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/252/bumikan-pancasila-bpip-bentuk-jejaring-pancamandala.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.

